

**IMPLEMENTASI ASAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN
DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS
IIB MAMUJU SULAWESI BARAT**

Oleh :

YUNI ULFA DIAYANTI

Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

LUKMAN ILHAM

Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

HASNAWI HARIS

Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas II B Mamuju Sulawesi Barat, dan 2) Faktor yang mempengaruhi penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Mamuju. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, jenis penelitian kualitatif, sumber data primer yaitu informan penggugat sebanyak 2 orang, hakim 3 orang dan panitera 2 orang dan data sekunder yaitu dokumen, buku, jurnal dan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi, Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas II B Mamuju Sulawesi Barat belum berjalan dengan efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor dari pihak Pengadilan dan faktor dari pihak penggugat/tergugat; (2) Faktor yang mempengaruhi penerapan asas sederhana cepat dan biaya ringan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Mamuju adalah: a) Faktor dari pihak pengadilan yaitu kurangnya hakim dan pegawai, luasnya wilayah hukum, hakim berada diluar pada saat jadwal sidang karena adanya kegiatan dinas luar, sidang sering ditunda dan tidak sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan, tidak adanya Posbakum, Panitera lambat membuat berita acara sehingga hakim lambat membuat putusan dan biaya perkara sering tidak sesuai dengan SOP. b) Faktor dari pihak penggugat/tergugat adalah tidak hadir saat persidangan, tidak dapat menghadirkan saksi, alamat tergugat yang tidak jelas, jauhnya wilayah tempat tinggal dan belum semua daerah terjangkau teknologi informasi.

Kata Kunci: Implementasi, Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan, Perceraian

ABSTRACT: This study aims to determine 1) the application of simple, fast and low-cost principles in divorce cases in the Religious Courts of Class II B Mamuju West Sulawesi, and 2) Factors affecting the application of simple, fast and low-cost principles in divorce cases in the Religious Courts Mamuju. To achieve this goal the researcher used a qualitative descriptive approach, a type of qualitative research, a primary data source, namely 2 plaintiff informants, 3 judges and 2 court clerks and secondary data namely documents, books, journals and legislation. Data collection techniques used are interviews, observation and documentation. The data analysis technique used is descriptive qualitative. The results of this study indicate that: (1) The application of simple, fast and low-cost principles in divorce cases in the Religious Courts Class II B Mamuju West Sulawesi has not been effective. This is due to several factors, namely factors from the Court and factors from the plaintiff / defendant; (2) Factors that influence the application of simple and fast principles and low costs in the divorce case in the Mamuju Religious Court are: a) Factors on the part of the court, namely the lack of judges and employees, the extent of the jurisdiction, the judge being outside at the hearing due to external service activities, hearings are often postponed and not in accordance with a predetermined time schedule, absence of Posbakum, Registrar is slow to make minutes, so judges are slow to make decisions and court fees are often not in accordance with SOP. b) Factors from the plaintiff / defendant are not present at the trial, unable to present witnesses, address of the defendant that is unclear, far from the area of residence and not all areas of information technology are affordable.

Keywords: Implementation, Simple Fast and Low Cost Principle, Divorce

PENDAHULUAN

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, yang saling berhubungan antara manusia yang satu dengan yang lain karena pada hakikatnya manusia tidak dapat hidup menyendiri. Terkait hal tersebut maka terjadilah perkawinan yang merupakan ikatan perjanjian untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa.¹ Namun, perkawinan ini dapat putus baik atas sebab alami yaitu kematian atau sebab lainnya misalnya, perceraian. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum.² Setiap permasalahan yang berkaitan dengan hukum diselesaikan melalui jalur Pengadilan, maka dari itu Perceraian dilakukan di depan sidang Pengadilan, bagi yang beragama Islam di Pengadilan Agama dan yang selain Islam di Pengadilan Negeri. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (1) bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.³ Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang

memutus, serta menyelesaikan perkara di tingkat pertama. Sebagai lembaga peradilan yang membantu mencari keadilan bagi para pencari keadilan, maka proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama harus berjalan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebagaimana Pada pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁴ Maksud dan tujuan asas tersebut bukan sekedar menitikberatkan unsur kecepatan dan biaya ringan. Bukan pula bertujuan menyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara perceraian dalam waktu satu atau dua jam, yang dicita-citakan adalah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan waktu yang cukup lama. Meskipun didalam perundang-undangan telah ditetapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan tetapi dalam prakteknya terdapat halangan atau hambatan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan. Di Dunia Peradilan Indonesia banyak ditemui hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum, sehingga merusak nama baik hukum itu sendiri, hal yang demikian terkadang dilakukan oleh beberapa oknum di Pengadilan yang merugikan pihak-pihak yang bersengketa. Namun, hambatan dalam implementasi asas sederhana, cepat dan biaya ringan tidak hanya disebabkan oleh pihak yang mengadili tetapi juga oleh pihak yang berperkara. Misalnya mengenai proses lamanya persidangan hal ini dapat dipengaruhi oleh kedua belah pihak yaitu pihak yang berperkara dan pihak Pengadilan Agama, faktor dari pihak yang

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (1) Tentang Perkawinan

⁴ Undang-Undang Nomor 48 pasal 2 ayat (4) Tentang Kekuasaan Kehakiman

berperkara adalah mengenai proses pemanggilan. Apabila rumah pihak yang berperkara itu jauh maka proses pemanggilannya berjalan lambat atau lama dan terkadang pihak yang berperkara tidak hadir. Sedangkan faktor dari pihak Pengadilan adalah misalnya apabila banyaknya perkara yang masuk dalam waktu yang hampir bersamaan, maka petugas dalam melakukan pemanggilan akan berbeda waktunya, karena tidak mungkin melakukan pemanggilan dalam waktu yang bersamaan. Hal inilah yang menyebabkan perbedaan lama atau tidaknya proses antara satu perkara dengan perkara yang lain. Mengenai murah atau mahal biaya suatu perkara, dapat dipengaruhi dari lama atau tidaknya proses suatu perkara. Semakin lama perkara itu selesai, maka semakin banyak pula biaya yang harus dikeluarkan. Mengenai sederhana, hal ini dapat dipengaruhi oleh pihak Pengadilan Agama. Adanya prosedur yang berbelit-belit, maka perkara tersebut tidak berjalan dengan sederhana. Selain itu adanya asumsi bahwa memakai atau tidaknya jasa pengacara akan mempengaruhi proses penyelesaian suatu perkara. Hal ini menyebabkan proses beracara memakan waktu yang lama. Dalam penyelesaian perkara tentunya para pihak yang berperkara mengharapkan agar masalah yang dihadapinya cepat selesai atau tidak berbelit-belit sehingga memakan waktu yang lama mengakibatkan pengeluaran biaya yang besar dalam penyelesaian perkara tersebut. Hal ini dapat terwujud apabila didukung oleh lembaga peradilan dan masyarakat pencari keadilan itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik mengangkat judul tentang: **“Implementasi Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas II B Mamuju Sulawesi Barat”**.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya. Menurut Nurdin Usman mengatakan bahwa implementasi atau pelaksanaan adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁵

2. Pengertian Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan asas yang tidak kalah pentingnya dengan asas-asas lain yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 4 ayat (2) dalam Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.⁶

⁵ Kurniawan, Aris. 2015. *“Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli”* 1 Maret 2018 (<http://www.guru.pendidikan.co.id/9-pengertian-implementasi-menurut-para-ahli/>).

⁶ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

3. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami isteri.”⁷ Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 117 secara jelas ditegaskan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapkan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.⁸

4. Dasar Hukum Perceraian

Undang-Undang tentang perceraian dianggap sebagai salah satu bukti nyata dari kepedulian dan niat negara untuk menunjukkan loyalitasnya demi realisasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat utamanya di bidang permasalahan keluarga. Kelahiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, belakangan ditenggarai sebagai dasar hukum perceraian di Indonesia, yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi hukum masyarakat, dan kemudian diadopsi dalam praktek perceraian di Pengadilan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat substansi dasar hukum perceraian di Indonesia, Pada Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 38 menjelaskan perceraian dapat terjadi karena beberapa hal. Pasal 39 menjelaskan bahwa perceraian secara sah menurut peraturan, hanya dapat dilaksanakan di depan Pengadilan Pasal 40 menjelaskan tentang penegasan tata cara gugatan perceraian. Sedangkan Pasal 41 menjelaskan tentang akibat putusnya perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai dasar hukum dalam masalah perceraian diperjelas dengan pengesahan Pasal 14 sampai dengan Pasal

36 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, dalam hal ini tentang pelaksanaan perceraian yang termuat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adapun masalah perceraian dalam kitab Undang-Undang hukum perdata termuat pada pasal 199.⁹ Perceraian juga diatur dalam hukum Islam, Islam telah mensyariatkan agar perkawinan itu dilaksanakan selamalamanya, diliputi oleh rasa kasih sayang dan mencintai. Islam juga mengharamkan perkawinan yang tujuan untuk sementara waktu tertentu, hanya sekedar untuk melawan hawa nafsu saja.

5. Bentuk dan Alasan Perceraian

Bentuk-bentuk perceraian yang mengakibatkan putusnya perkawinan yang diatur dalam hukum Islam, yang dapat menjadi alasan-alasan hukum perceraian dan bermuara pada cerai talak dan cerai gugat yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Cerai Talak
- b. Cerai Gugat
- c. Syiqaq
- d. Khulu'
- e. Fasakh
- f. Fahisah
- g. Ta'lik Talak
- h. Ila'
- i. Zhihar
- j. Li'an
- k. Murtad(Riddah)

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, pada pasal 116 bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁸ Kompilasi Hukum Islam Bagian Kesatu Umum Pasal 117

⁹ AA Saputera, 'Bab II Kajian Pustaka Tentang Perceraian', 2014, hlm.31

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik-talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹⁰

6. Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah salah satu diantara tiga Peradilan Khusus di Indonesia. Dua Peradilan Khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan Peradilan khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu.¹¹ Dalam hal ini Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja dalam perkara perdata Islam tertentu, tidak mencakup seluruh perdata Islam.

7. Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama

Dalam penyelesaian perkara di Pengadilan ada beberapa tahapan pemeriksaan perkara sebagaimana yang dikemukakan oleh Aris Bintania yang mengatakan bahwa

pemeriksaan perkara di tingkat pertama dilakukan melalui tahap-tahap pemeriksaan perkara yang dimulai dari: 1) Pembukaan sidang, 2) Pernyataan identitas para pihak, 3) Anjuran damai, 4) Pembacaan gugatan, 5) Jawaban tergugat, 6) Replik penggugat, 7) Duplik tergugat, 8) Pembuktian, 9) Kesimpulan para pihak (Koreklus/Konklusi), 10) Musyawarah majelis hakim, 11) Pembacaan putusan hakim.¹² Terkait dengan itu, Muhammad Syaifuddin mengemukakan bahwa prosedur perceraian di Pengadilan Agama antara lain, yaitu:

a. Proses Hukum Cerai Talak

Proses tata cara ikrar talak terdapat dalam pasal 14 sampai dengan pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka proses selanjutnya adalah sebagai berikut:

- 1) Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan Agama di tempat tinggal istrinya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang.
- 2) Setelah Pengadilan menerima surat pemberitahuan, pengadilan mempelajari isi surat tersebut, selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari setelah menerima surat pemberitahuan, pengadilan memanggil suami istri untuk dimintai keterangan.
- 3) Setelah pengadilan mendapat penjelasan dari suami istri, dan juga pada keluarga ternyata memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai dan pengadilan berpendapat bahwa suami istri tersebut tidak mungkin lagi didamaikan untuk

¹⁰Kompilasi Hukum Islam Bagian Kesatu Umum Pasal 116

¹¹ Roihan, Rasyid.2015.*Hukum Acara Peradilan Agama* Cetakan ke-16. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm 5-6

¹² Bintania, Aris. 2013. *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*. Cetakan ke-2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal 15-29

hidup rukun, maka pengadilan memutuskan mengadakan sidang.

- 4) Sesaat setelah menyatakan putusan perceraian, maka Ketua Pengadilan Agama memberi surat keterangan tentang terjadinya perceraian, dan surat keterangan tersebut dikirimkan kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.
- 5) Perceraian itu terjadi terhitung pada saat ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan.¹³

b. Proses Cerai Gugat

Sebagaimana diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dijelaskan bahwa proses pengajuan gugatan adalah sebagai berikut:

- 1) Gugatan diajukan oleh istri atau kuasanya ke Pengadilan Agama ditempat tinggal tergugat, apabila tergugat tidak jelas atau tidak diketahui alamatnya atau tidak mempunyai kediaman tetap, serta tergugat berada di luar negeri maka gugatan diajukan ke Pengadilan tempat kediaman penggugat.
- 2) Setelah itu Pengadilan akan memanggil kedua belah pihak atau kuasanya secara patut, yaitu sekurang-kurangnya tiga (3) hari sebelum sidang dibuka. Apabila tergugat tidak mempunyai kediaman yang tetap atau juga tidak jelas tempat kediamannya, maka pemanggilan dilakukan dengan cara menempelkan surat pemanggilan di papan pengumuman dan mengumumkan di beberapa media massa sebanyak dua (2) kali dalam tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat apabila tergugat berkediaman di luar negeri.

- 3) Setelah itu Pengadilan menyidangkan perkara tersebut dalam tempo selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat gugatan di kepaniteraan. Dalam persidangan pertama, Pengadilan dalam hal ini majelis hakim menganjurkan perdamaian di antara keduanya dan kadang-kadang dengan menghadirkan keluarga dan juga meminta bantuan BP4 (Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian)
- 4) Apabila perdamaian tidak mungkin terwujud, maka selanjutnya dengan pemeriksaan gugatan penggugat. Bilamana gugatannya beralasan dan terbukti, maka Pengadilan dalam hal ini majelis hakim, akan memutuskan perkara tersebut dengan putusan menerima, dan mengabulkan gugatan dari penggugat.
- 5) Apabila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam arti tidak menyatakan banding baik dari penggugat atau tergugat, maka perceraian tersebut dikukuhkan di Pengadilan Negeri. Masa berlakunya perceraian yang didasarkan pada gugatan (cerai gugat) dihitung sejak putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁴

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menjelaskan kejadian atau fakta, keadaan yang terjadi di lapangan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada Pengadilan Agama Kelas II B Mamuju Sulawesi Barat. Data diperoleh melalui metode pengamatan langsung (observasi), wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh informasi tentang Implementasi asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Kelas II B Mamuju

¹³Muhammad Syaifuddin, dkk Op.cit., hlm. 255

¹⁴Ibid., hlm 255

Sulawesi Barat. Tinjauan hukum denda terhadap persalinan di luar fasilitas pelayanan kesehatan di desa Labae Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng. Sumber data primer yaitu informan penggugat sebanyak 2 orang, hakim 3 orang, dan panitera 2 orang. Sedangkan sumber data sekunder yaitu dokumen, buku, jurnal, dan perundang-undangan. Data yang diperoleh selanjutnya di analisis dengan teknik analisis data Deskriptif kualitatif, secara terinci sistematis dan terus menerus yang meliputi langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian.

HASIL PENELITIAN

a. Penerapan Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Mamuju

Pengadilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah, bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu bagi orang-orang Islam di Indonesia. Lembaga peradilan harus mengoptimalkan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebagaimana pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 Ayat 4 dijelaskan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.¹⁵ Dalam mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan tidak hanya dari pihak pengadilan saja tetapi juga para pihak pencari keadilan. berdasarkan hasil penelitian penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Kelas II B Mamuju Sulawesi Barat belum berjalan dengan efektif hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor dari pihak Pengadilan dan faktor dari pihak penggugat/tergugat.

b. Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas II B Mamuju Sulawesi Barat

1. Faktor dari pihak pengadilan, yaitu:
 - a. Kurangnya hakim dan pegawai di Pengadilan Agama Mamuju. di Pengadilan Agama Mamuju hanya memiliki 5 orang hakim, idealnya 10 orang hakim serta pegawai hanya 25 orang, idealnya 45 orang pegawai. Sementara wilayah hukumnya sangat luas, yang sebelumnya hanya kabupaten Mamuju namun setelah terbentuk Provinsi Sulawesi Barat dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kabupaten yang sampai saat ini belum memiliki Pengadilan Agama.
 - a. Hakim berada diluar pada saat jadwal sidang karena adanya kegiatan dinas luar.
 - b. Sidang sering tidak sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan sehingga tergugat maupun penggugat merasa jenu menunggu persidangan dan akhirnya mereka pulang sebelum disidang
 - c. Tidak ada Posbakum
 - d. Biaya perkara tidak sesuai dengan SOP yang telah ditentukan, pengembalian panjar perkara setelah putusan tidak sesuai yang seharusnya penggugat terima.
 2. Faktor dari pihak penggugat/tergugat
 - a. Penggugat/tergugat tidak hadir saat persidangan
 - b. Penggugat/tergugat tidak dapat menghadirkan saksi hal ini disebabkan karena persoalan dalam lingkungan rumah tangga khususnya yang menjadi pemicu terjadinya ketidakharmonisan belum tentu orang lain mengetahuinya sehingga orang yang dianggap dapat dijadikan saksi mereka merasa enggan untuk dijadikan saksi dengan alasan keterangan apa yang bisa disampaikan dalam persidangan ketika dimintai

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 Ayat 4

keterangan. selain itu mereka juga beranggapan bahwa untuk menjadi saksi hanya membuang waktu dan menyita pekerjaan.

- c. Bagi penggugat/tergugat yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) pelaksanaan persidangan dapat tertunda hanya disebabkan tidak adanya surat izin dari atasan.
- d. Alamat tergugat yang kurang jelas sehingga pada saat jurusita membawa surat relaas panggilan tidak dapat ketemu langsung dengan tergugat. sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 138 Ayat (3) dijelaskan bahwa panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang sederajat.
- e. Jauhnya wilayah tempat tinggal penggugat/tergugat
- f. Penggugat/tergugat tidak mengenal Informasi dan Teknologi (IT), sehingga tidak bisa hanya memperoleh informasi melalui website Pengadilan Agama Mamuju, selain itu tidak semua wilayah terjangkau dengan akses informasi, sehingga penggugat/tergugat harus ke Pengadilan Agama Mamuju untuk mencari informasi jadwal sidang.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian, maka pada bab ini dikemukakan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas II B Mamuju Sulawesi Barat belum berjalan dengan efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor dari pihak Pengadilan dan faktor dari pihak penggugat/tergugat.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perceraian di

Pengadilan Agama Kelas II B Mamuju Sulawesi Barat, yaitu a) faktor dari pihak Pengadilan adalah kurangnya hakim dan pegawai, luasnya wilayah hukum, hakim berada diluar pada saat sidang karena kegiatan dinas diluar, sidang sering tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tidak ada Posbakum dan biaya perkara tidak sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. b) faktor dari pihak penggugat/tergugat adalah penggugat/tergugat tidak hadir saat persidangan, penggugat/tergugat tidak dapat menghadirkan saksi, bagi pegawai negeri sipil (PNS) tidak adanya surat izin dari atasan, alamat tergugat yang tidak jelas, jauhnya tempat tinggal dan tidak semua wilayah terjangkau dengan akses informasi melalui teknologi sehingga penggugat maupun tergugat harus ke Pengadilan Agama Mamuju untuk mencari informasi kelanjutan proses perkara yang dijukan.

Saran

1. Bagi Pemerintah, dalam upaya mewujudkan penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan ringgan seyognya di Pengadilan Agama Mamuju agar menambah jumlah personalia (hakim) dan secepatnya pengadaan Pengadilan Agama di Kabupaten Mamuju Tengah dan Mamuju Utara agar terjangkau bagi pencari keadilan. Selain itu seharusnya telah membangun Pengadilan Tinggi Agama di Mamuju karena merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Barat.
2. Bagi pihak Pengadilan, sebaiknya pihak Pengadilan menerapkan semaksimal mungkin asas sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Meningkatkan kedisiplinan kerja agar sidang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, kemudian pembayaran panjar perkara perceraian sedapat mungkin sesuai dengan SOP yang telah

ditentukan. Selain itu, juga diharapkan melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau penggugat/tergugat mengenai penyelesaian perkara khususnya perceraian agar dapat memahami prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Bagi masyarakat atau pihak penggugat/tergugat hendaknya memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku di Pengadilan Agama Kelas II B Mamuju Sulawesi Barat. Sehingga sebagai pencari keadilan dapat mendapat hak-hak-nya. Begitu pula halnya penggugat maupun tergugat diharapkan agar senantiasa menghadiri persidangan sesuai relas panggilan dari Pengadilan disertai dengan saksi dan kelengkapan administrasi lainnya karena penggugat/tergugat juga berperan penting dalam penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bintania, Aris. 2013. *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Lubis, Sulaikin, dkk. 2008. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Makarao, Taufik. 2013. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta
- Mardani. 2017. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Mertokusomu, Sudikno. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta
- Purbasari, Indah. 2017. *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia*. Malang: Setara Pres
- Rasyid, A Roihan. 2015. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sarwono. 2014. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika

Sembiring Rosnidar. 2016. *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Silalahi, Uber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Syifuddin, Muhammad, dkk. 2014. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika

Fakultas Ilmu Sosial. 2015. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Universitas Negeri Makassar: CV Berkah Utami

Jurnal/Skripsi

Arifyanto, Teguh, Gatot. 2017. *Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan pada Pengadilan Agama Stabat Di Kabupaten Langkat*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

AA Saputera. 2014. *Kajian Pustaka*. Online (etheses uin-malang.ac.id/ 276 /6/12780011%20Bab%202.pdf). Diakses tanggal 5 Februari 2018.

Hidayati, Nurul. 2008. *Penerapan Azas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Surakarta*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta

Internet

Kurniawan, Aris. 2015. "Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli" 1 Maret 2018 (<http://www.guru.pendidikan.co.id/9-pengertian-implementasi-menurut-para-ahli/>).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Wacana Intelektual

- Sekretariat Jenderal MPR RI. 2014.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Jakarta: Sekretariat MPR
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.* Sinarsindo Utama.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentag Peradilan Agama.* Jakarta: Cermerlang.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentag Peradilan Agama.* Jakarta: Sinar Grafika.